

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(Di LKBHuWK Kalimantan Selatan)**



Diajukan oleh

**HAMDIAH  
NIM.1910211220232**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2023**

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(Di LKBHuWK Kalimantan Selatan)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**HAMDIAH  
NIM.1910211220232**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(DI LKBHuWK Kalimantan Selatan)**

Diajukan Oleh

**HAMDIAH  
NIM.1910211220232**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
NIP. 19750525 200212 2 002



**Dr. Hj. Bahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui

Banjarmasin,.....

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
NIP. 196709141993031003

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(DI LKBHuWK Kalimantan Selatan)**

Diajukan oleh

**HAMDIAH  
1910211220232**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 280/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : **31 MAY 2023**

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

2. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat

Nomor : 629/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 17 Mei 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamdiah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220232  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Dewa /22 Maret 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (DI LKBHuWK Kalimantan Selatan)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 12 Mei 2023

Yang membuat pernyataan ini,



Hamdiah

NIM. 1910211220232

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain

(Hadits Riwayat Bukhari)

Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Ruhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana dan jauh dari kata sempurna ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, **Mahyudin** dan **Jainah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, cucur keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dillimpahkan kepada orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua....

**Kakak dan adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakak perempuanku Dahlina dan Kakak Laki-lakiku Jahrani, serta adikku tersayang Hamdanah, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertaqwa pada Allah SWT. Salam sayang dan peluk selalu untuk kalian.

**Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Mereka merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Hamdiah, April 2023. **PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Di LKBHuWK Kalimantan Selatan)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj, Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti tertuang Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk untuk mencapai keadilan atau kesamaan kedudukan dihadapan hukum yaitu adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana yang dapat membela dan melindungi hak-hak warga negara. Di Kalimantan Selatan sudah ada beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan, salah satunya ialah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan. Kejahatan tidak hanya dihadapi oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Undang-Undang mewajibkan untuk melindungi anak, salah satunya terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan bantuan hukum di LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Serta untuk mengetahui faktor keberhasilan dan hambatan dalam proses pemberian bantuan hukum di LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan faktor keberhasilan serta hambatan dalam memberikan bantuan hukum untuk penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh LKBHuWK Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis dengan memberikan data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan akan dikaji berkaitan dengan masalah yang sudah dirumuskan, sehingga dapat memperoleh jawaban dari permasalahan.

Pelaksanaan bantuan hukum di LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum baik diselesaikan melalui proses diversifikasi maupun lanjut pada proses persidangan sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Standar Operational Pelaksanaan LKBHuWK Kalimantan Selatan. Dalam proses diversifikasi LKBHuWK Kalimantan Selatan memberikan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sedang didampingi, seperti ikut membantu dalam pengupayaan perdamaian antara pihak pelaku dengan pihak korban melalui musyawarah, menjelaskan tentang suatu hukum yang tidak diketahui atau sebagai penerjemah hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan baik dan jelas agar anak merasa terlindungi haknya. Pada proses persidangan LKBHuWK Kalimantan Selatan maka advokat yang ditunjuk melakukan pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bantuan hukum yang diberikan berupa pendampingan hukum dari proses penyidikan, P21, hingga proses persidangan sampai putusan *inkracht*, pembelaan pada tahap pemeriksaan dipersidangan, melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, dan melaksanakan putusan *inkracht*.

Faktor keberhasilan LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam memberikan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yaitu adanya advokat yang tersebar di beberapa wilayah dapat membantu dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di LKBuWK Kalimantan Selatan, memiliki fasilitas tempat seperti kantor LKBHuWK Kalimantan Selatan untuk menunjang kegiatan pemberian bantuan hukum, dan adanya pendanaan di beberapa instansi yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS). Adapun hambatan yang dialami LKBHuWK Kalimantan Selatan yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses pelaksanaan bantuan hukum, keterbatasan inilah yang dapat menghambat advokat di LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan penting dalam menyelesaikan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, adanya hambatan untuk mendapatkan dokumen Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dan adanya hambatan mengenai pendanaan pada akhir tahun.

Hamdiah, April 2023. **PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Di LKBHuWK Kalimantan Selatan)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bantuan hukum di LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dan untuk mengetahui faktor keberhasilan dan hambatan dalam proses bantuan hukum LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa:

**Pertama**, Pelaksanaan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum bisa diselesaikan melalui proses diversi maupun lanjut proses persidangan. Proses diversi LKBHuWK Kalimantan Selatan memberikan bantuan hukum yaitu mendampingi, membantu dalam pengupayaan perdamaian antara pihak pelaku dengan pihak korban melalui musyawarah, menjelaskan tentang suatu hukum yang tidak diketahui oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan baik dan jelas agar anak merasa terlindungi haknya. Proses persidangan bantuan hukum yang diberikan oleh LKBHuWK Kalimantan Selatan yaitu melakukan pendampingan bantuan hukum, menjelaskan tentang suatu hukum yang tidak diketahui, melakukan koordinasi dengan saksi, melakukan pembelaan pada tahap persidangan dan melaksanakan putusan *inkracht*. **Kedua**, Faktor keberhasilan LKBHuWK Kalimantan Selatan yaitu adanya advokat yang tersebar di beberapa domisili, adanya fasilitas tempat seperti kantor LKBHuWK Kalimantan Selatan, dan pendanaan di beberapa instansi. Adapun hambatan LKBHuWK Kalimantan Selatan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses pelaksanaan bantuan hukum, yang dapat menghambat advokat di LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam menyampaikan informasi penting dalam memberikan bantuan hukum, dan sulitnya mendapatkan dokumen Anak yang Berkonflik dengan Hukum, serta adanya hambatan pendanaan pada akhir tahun.

**Kata Kunci** (*keyword*): bantuan hukum, LKBHuWK Kalimantan Selatan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (DI LKBHuWK Kalimantan Selatan)”**, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini penulis tidak mampu menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan kelancaran bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orang tua penulis tercinta, Bapak Mahyudin dan Mama Jainah. Terima kasih banyak yang tak terhingga sebab tanpa keduanya yang telah mencurahkan kasih sayang tiada tara, semangat, pengingat, doa yang selalu terucap, dan dorongan moral dan spiritual kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan waktu, bimbingan, arahan, dorongan dan semangat kepada peneliti baik terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Kepada seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama perkuliahan berlangsung;
7. Ketua YPKHK Kalimantan Selatan Ibu Hj. Yurliani, S.H. selaku pendiri LKBHuWK Kalimantan Selatan;
8. Ketua LKBHuWK Kalimantan Selatan Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., CPM. yang telah meluangkan waktunya dan pikirannya untuk membantu peneliti terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
9. Seluruh Pengurus LKBHuWK Kalimantan Selatan yang telah membantu penulis terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
10. Seluruh Kakak-Kakak LKBHuWk Kalimantan Selatan yaitu Ka Risna Auliani, S.H., Ka Putri Eka Febriana, S.H., Ka Muhammad Fikri Aufa, S.H., M.H., Ka Hanifah Noor Asufie, S.H. dan Ka Willy Akbar Rafsanjani, S.H. yang telah memberikan semangat dan membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

11. Teman seperjuangan sedari mahasiswa baru saudara Lathifatun Nisa dan Aziza Dwi Ristica yang menjadi kawan penulis dan wadah bertukar pikiran dan gagasan serta selalu membantu ketika Penulis mengalami kesulitan;
12. Teman seperjuangan Penulis sedari Sekolah Tingkat Pertama hingga Perguruan Tinggi yaitu Nifda Aulia Fitri, Hayatun Nufus dan Halimah;
13. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang banyak membantu Penulis yaitu Siti Rahmah dan Maulida Putri;
14. Teman-teman dari Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum ULM khususnya Maulida, Athaya Insyira Khairani, Nur Halimah, dan Nur aidah Rahmayanti;
15. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2019 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
16. Seluruh pihak yang hadir dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara tidak sengaja tidak tertulis di atas dan peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemashlahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia.

Banjarmasin, Mei 2023

**Hamdiah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Bantuan Hukum.....	12
B. Organisasi Bantuan Hukum.....	19
C. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Sifat Penelitian.....	28
C. Pendekatan Penelitian.....	29
D. Lokasi Penelitian.....	30
E. Variabel Penelitian.....	30
F. Jenis dan Sumber Data.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	35
I. Pengolahan Data.....	37
J. Teknik Analisis Data.....	37

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
	A. Gambaran Umum LKBHuWK Kalimantan Selatan .....	38
	B. Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam Menyelesaikan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	43
	C. Faktor Keberhasilan dan Hambatan Pemberian Bantuan Hukum Oleh LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam Menyelesaikan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum. ....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
	A. Simpulan.....	69
	B. Saran .....	71

**DAFTAR RUJUKAN  
RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421)

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4  
Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97)



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Bantuan Hukum Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LKBHuWK Kalimantan Selatan Pada Tahun 2021-2022 .....	4
Tabel 4.1 Jumlah Data Bantuan Hukum Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tahun 2021-2022 di LKBHuWK Kalimantan Selatan .....	50
Tabel 4.2 Jumlah Data Bantuan Hukum Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LKBHuWK Kalimantan Selatan yang Diselesaikan Secara Diversi Pada Tahun 2021-2022.....	52
Tabel 4.3 Jenis Kasus Ditangani LKBHuWK Kalimantan Selatan yang Diselesaikan Secara Diversi Pada Tahun 2021-2022.....	53
Tabel 4.4 Jumlah Data Bantuan Hukum Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LKBHuWK Kalimantan Selatan yang Diselesaikan Melalui Proses Persidangan Tahun 2021-2022 ...	56
Tabel 4.5 Jenis Kasus yang Ditangani LKBHuWK Kalimantan Selatan yang Diselesaikan Melalui Proses Persidangan Pada Tahun 2021-2022 .....	57

## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Mekanisme atau alur layanan LKBHuWK Kalimantan Selatan..... 49



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Pengantar Penelitian	72
2. Foto Kantor LKBHuWK Kalimantan Selatan	72
3. Foto Ruang Tamu LKBHuWK Kalimantan Selatan	73
4. Foto Ruang Kerja atau Ruang Kegiatan Administrasi LKBHuWK Kalimantan Selatan	73
5. Foto Ruang Rapat Kerja LKBHuWK Kalimantan Selatan	73
6. Foto Ruang Konsultasi LKBHuWK Kalimantan Selatan	74
7. Daftar Pertanyaan Wawancara	75

